

Kualifikasi Perundungan sebagai Perbuatan Tindak Pidana

Mumaddadah^{1*}, Muammar²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

Korespondensi penulis: mumad.dadah02@gmail.com*

Abstrat. *Bullying is a social phenomenon that is increasingly worrying because of its serious impacts on victims, both psychologically, physically, and socially. In the context of Indonesian criminal law, bullying can fulfill the elements of a criminal act if it meets certain qualifications as regulated in the Criminal Code (KUHP) and other regulations. This study aims to analyze how bullying can be qualified as a criminal act and to review the forms of bullying that can be subject to criminal sanctions. Using a normative legal approach, this study examines relevant positive legal norms and case studies that reflect the implementation of the law on bullying. The results of the study show that bullying can be qualified as a criminal act such as insults, physical violence, threats, and defamation, depending on the form and consequences caused. Therefore, it is important to have strict law enforcement and legal education for the community to prevent and handle bullying cases effectively.*

Keywords: *Bullying, Criminal acts, Criminal law, Legal protection, Violence.*

Abstrak. Perundungan (bullying) merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan karena dampaknya yang serius terhadap korban, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan perundungan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta meninjau bentuk-bentuk perundungan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah norma hukum positif yang relevan serta studi kasus yang mencerminkan implementasi hukum terhadap perbuatan perundungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana seperti penghinaan, kekerasan fisik, ancaman, hingga pencemaran nama baik, tergantung pada bentuk dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting adanya penegakan hukum yang tegas dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah serta menangani kasus perundungan secara efektif.

Kata kunci: Perundungan, Tindak pidana, Hukum pidana, Perlindungan hukum, Kekerasan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum mengikuti peradaban manusia, begitu juga dengan Tindak pidana bentuk dan modusnya berkembang, Tindak Pidana dapat terjadi dimana saja tidak mengenal status sosial seseorang, salah satunya yaitu perbuatan perundungan, istilah perundungan barangkali baru dikenal pada saat ini, bahwa sebenarnya perundungan ini telah ada dari dahulu akan tetapi barulah istilah perundungan sering digunakan saat ini.

Dalam hukum pidana dikenal *asas legalitas* yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan oleh undang-undang, dalam asas tersebut memiliki 4 (empat) prinsip, prinsip tersebut yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. dan *lex Praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Hal-hal pokok dalam

hukum pidana meliputi 3 (tiga) hal, yakni Perbuatan, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana itu Sendiri.

Perundungan secara tertulis tidak ditentukan secara tegas sebagai perbuatan Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau pun ketentuan Pidana diluar KUHP. Bagaimana Perbuatan Perundungan dapat diminta Pertanggungjawaban Pidana hingga Sanksi Pidana apa yang dapat diberikan?. Istilah perundungan ini muncul atau sering digunakan pada media sosial. Istilah perundungan atau *bullying* mulai marak dikenal dan digunakan oleh masyarakat melalui media sosial sejak tahun 2014¹.

Beberapa kasus perundungan yang terjadi di Indonesia misalnya perundungan sesama siswa viral di media sosial Twitter. Dalam video yang tersebar disebutkan bullying terjadi di SMP Plus Baiturrahman, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam video yang diunggah, terlihat seorang siswa laki-laki memasang helm pada korban. Kemudian secara bergantian pelaku menendang kepala korban hingga akhirnya korban terjatuh². Ditasikmalaya Seorang bocah 11 tahun berinisial PH menjadi korban perundungan sekelompok anak lain untuk melakukan aktivitas ekstrem yakni menyetubuhi kucing³. Kasus perundungan sempat terjadi di Tangerang Selatan pada Maret 2018. Peristiwa tersebut berawal saat tiga siswa mengajak seorang siswa untuk mengikuti pertandingan futsal. Akibat menolak ajakan tersebut, terjadi adu mulut yang berujung pada penganiayaan. Dalam kasus tersebut sempat dilakukan mediasi antara pihak korban pelaku penganiayaan. Masih pada Maret 2018, kasus perundungan juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Korbannya merupakan siswi kelas 6 SD oleh tiga orang siswa SMP di kawasan Desa Rangkah, Sidoarjo. Persekusi terjadi karena faktor utang piutang pelunasan softlens. Pihak sekolah sempat meminta agar kasus tersebut bisa segera selesai⁴.

Beberapa kasus yang ada terkait perbuatan perundungan ini dapat terjadi dalam dunia nyata ataupun dalam dunia maya, dan istilah perundungan jika dilihat dari beberapa kasus diatas dapat berupa perbuatan pidana antarlain penganiayaan, pengancaman hingga pembunuhan yang ada dalam KUHP. Hal inilah membuat peneliti tertarik untuk menjadikan sebagai Penelitian dengan judul “Kualifikasi Perundungan Sebagai Perbuatan Tindak Pidana”.

¹<https://psikologi.ui.ac.id/2017/10/04/kenali-korban-dan-pelaku-perundunganstop-perundungan>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 15.14 wita.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221119152133-20-875899/viral-bullying-smp-kota-bandung-korban-dipakai-helm-dan-ditendang>, diakses pada 5 Maret 2023, Pukul 15.49 Wita.

³ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6190678/dampak-mengerikan-bullying-anak-di-zaman-media-sosial>, diakses pada 5 Maret 2023, Pukul 15.54 Wita.

⁴ <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3938800/6-kasus-perundungan-yang-menyita-perhatian-publik-dari-audrey-hingga-pemuda-berkebutuhan-khusus>, diakses pada 5 Maret 2023, Pukul 16.04 Wita.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga metode penelitian sangat penting, karena metode penelitian merupakan cara untuk mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah disepakati. Penelitian sendiri bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁵

Karakter penelitian ilmu hukum merupakan penelitian yang doctrinal, karena keilmuan hukum bersifat preskriptif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu alamiah eksakta maupun ilmu sosial humaniora lainnya. Preskriptif dimaknai sebagai petunjuk berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Sedangkan preskriptif dimaknai sebagai pernyataan apa yang diharuskan oleh hukum.⁶

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal, karena berawal dan beranjak dari suatu kebijakan atau dapat dikenal sebagai norma yakni norma hukum.⁷ Merujuk pada tipe doktrinal, bahwa kajian ilmu hukum mengikuti tradisi *reine Rechtslehre* atau *jurisprudence*, yakni ilmu hukum dikonsepsikan berpangkal dari seluk beluk proposisi-proposisi hukum positif sehingga pengukurannya dari hasil *positivism judgment* baik yang bersifat *in abstracto* maupun *in concreto* oleh otoritas tertentu yang berwenang.⁸

Ini artinya bahwa, dalam tradisi *Rechtslehre* hukum dilihat sebagai suatu seni berpikir untuk menemukan aturan-aturan yang dapat diterapkan *in concreto* dari sistem peraturan-peraturan positif yang telah disusun secara logis dan koheren.⁹ Pada tipe ini, sumber hukum yang digunakan dibedakan dalam tiga bentuk, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode yang digunakan adalah logika deduksi, yakni mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disajikan kemudian dicari norma hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar pembenaran atas jawaban yang diperoleh melalui guessing. Silogisme yang digunakan adalah menentukan premis mayor, kemudian premis minor dan kesimpulan atas perpaduan antara premis mayor dan premis minor.¹⁰ Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 1.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm. 35.

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013. hlm. 35-36.

⁹ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 77-78.

peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis konsep hukum (analytical Approach).¹¹

3. HASIL PENELITIAN

Bentuk-bentuk perundungan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana

Istilah Perundungan dalam dunia hukum tidak dikenal, istilah ini tumbuh dan berkembang serta istilah ini digunakan oleh masyarakat, untuk merujuk pada perbuatan orang yang sifatnya mengintimidasi atau mengancam, menghina hingga menganiaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi Perundungan dari kata rundung, berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan.

Perundungan atau dalam istilah Inggrisnya *bullying* adalah suatu peristiwa sosial yang seringkali terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di Dunia pendidikan, tempat kerja, media sosial, dan lainnya. Fenomena ini memiliki potensi dampak yang merugikan bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitarnya.

Menurut Tattum *bullying* ialah "...the willful, conscious desire to hurt another and put him/her under stress".⁷ Serupa dengan pendapat Olweus juga mengatakan bahwa bullying ialah perilaku negatif dilaksanakan berulang kali yang menyebabkan individu dalam kondisi yang kurang nyaman atau terluka, repeated during successive encounters. Berbeda dengan Roland ia mendefinisikan bullying ialah: Long standing violence, physical or phycological, perpetrated by an individual or group directed against an individual who can not defend himself or herself".

Olweus (1993) menjelaskan bahwa perundungan (bullying) memiliki tiga unsur utama yang membedakannya dari bentuk perilaku agresif lainnya. Pertama, tindakan perundungan bersifat penyerangan (agresif) dan negatif terhadap korban. Kedua, tindakan tersebut dilakukan secara berulang atau terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Ketiga, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, yang menyebabkan korban berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, Olweus juga membedakan dua subtype perundungan, yaitu perundungan langsung dan tidak langsung. Perundungan langsung melibatkan tindakan agresif secara fisik, seperti memukul, mendorong, atau menyerang korban secara terbuka. Sementara itu, perundungan tidak langsung (indirect bullying) dilakukan dengan cara yang lebih tersembunyi, seperti menjauhi seseorang, menyebarkan rumor, atau melakukan pengucilan sosial, yang sama-sama berdampak negatif terhadap kondisi psikologis korban.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011. Op Cit, hlm. 95.

Riauskina, Djuwita, dan Soesetio menggolongkan tingkah laku *bullying* dalam konteks kekerasan di sekolah menjadi lima kategori perilaku seperti di bawah ini:

1. Kekerasan fisik langsung ialah tindakan seseorang yang dilaksanakan dengan cara penyerangan fisik yang dilakukan secara langsung, seperti mendorong, memukul, mencakar, menjambak, menggigit, memeras, mencubit, menendang, merusak barang-barang milik orang lain, dan mengunci seseorang dalam ruangan.
2. Kontak verbal langsung yakni perilaku yang menggunakan komunikasi secara langsung tujuannya untuk menyakiti hati korban contoh merendahkan, mengancam, memberi nama julukan (name-calling), mengganggu, mengejek atau mencela.¹²
3. Perilaku nonverbal dibagi menjadi dua langsung dan tidak langsung yaitu pertama, perilaku nonverbal langsung yaitu memperlihatkan wajah menghina dan mengancam, menampirkan wajah sinis, menghina, dan mengancam, serta mengulurkan lidah. Kedua, perilaku nonverbal tidak langsung yang diwujudkan dengan berbuat curang kepada orang lain, mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, memanipulasi persahabatan hingga retak. Perilaku ini dilakukan agar korbannya menjadi terancam, ketakutan dan merasa gelisah.¹³
4. Pelecehan seksual umumnya dilaksanakan oleh kaum pria kepada kaum wanita. Pelecehan seksual dilaksanakan dengan fisik atau lisan memakai ejekan atau perkataan yang tidak pantas guna menuju pada seputaran sesuatu yang sensitif pada seksual. Secara fisik pelecehan seksual dapat dilaksanakan dengan unsur kesengajaan memegang area seksual lawan jenisnya. Dalam tindakan kekerasan seksual dapat pula muncul dengan wujud tindakan menghina kepada lawan jenisnya atau sejenisnya misalnya mengucapkan teman laki-lakinya “banci” untuk laki-laki yang feminim. Munculnya perilaku kekerasan tersebut dapat terjadi didalam kelas maupun diluar kelas, baik dalam suasana serius, ataupun ketika bersenda gurau (terkadang digolongkan pada tindakan agresif fisik ataupun verbal).¹⁴

¹² Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Pustaka Belajar, Jogjakarta, 2015, hlm. 14.

¹³ Novan Ardi Wiyani, *Op.Cit.* hlm. 27.

¹⁴ Imas Kurnia, *Bullying*, Relasi inti media, Yogyakarta, 2016, hlm., 25.

Oleh Barbara Coloroso jenis *bullying* dibagi dalam empat macam yaitu:

1. *Bullying* secara verbal; tindakan *bullying* tersebut bisa berwujud sebutan nama, hinaan, fitnah, kritikan kejam, menghina, perkataan yang nuansanya ejekan seksual, atau pelecehan seksual, teror, surat menyurat yang melakukan intimidasi, sangkaan yang tidak benar kasak-kusuk, yang keji dan salah, gosip, dan lainnya.¹⁵
2. *Bullying* secara fisik; tindakan *bullying* ini adalah melakukan pemukulan, penendangan, penamparan, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta penghancuran barang-barang kepunyaan individu yang ditindas. Walaupun begitu *bullying* tersebut adalah yang paling nampak dan mudah untuk dilakukan identifikasi, akan tetapi peristiwa *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Anak-anak bahkan remaja secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik biasanya adalah anak yang sangat banyak masalah dan kecenderungannya akan beralih pada perilaku kriminal yang berkelanjutan.
3. *Bullying* secara relasional; ialah pelemahan martabat korbannya dengan sistematis dapat dengan mengabaikan, mengucilkan atau menjauhi. Tindakan *bullying* tersebut bisa meliputi tingkah laku yang disembunyikan misalnya pandangannya yang agresif, lirikannya matanya, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan gestur tubuhnya yang mengejek. *Bullying* secara relasional mencapai klimaks kekuatannya diawal masa remaja, karena masa itu mengalami perubahan fisik, emosi psikisnya dan seksual remaja tersebut ialah pada saat remaja mencoba untuk melihat dirinya, dan menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. *Bullying* dengan wujud ini kecenderungan tindakan *bullying* yang pendeteksiannya dari luar sulit dilakukan.¹⁶
4. *Bullying* elektronik; adalah wujud tindakan *bullying* yang dilaksanakan tersangkanya dengan media elektronik misalnya dengan komputer, handphone, internet, website, chatting room, e-mail, SMS, dan lain- lain. *Bullying* elektronik umumnya diarahkan guna peneroran terhadap korbannya, dengan memakai tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang melakukan intimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

bentuk-bentuk perundungan atau *Bullying* tersebut ada perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana atau dengan kata lain dapat diminta pertanggung jawaban pidana, semisal yang disampaikan oleh Barbara Coloroso jenis perundungan atau *bullying*; *Bullying* secara verbal baik dalam KUHP ataupun diluar KUHP dapat diminta pertanggung

¹⁵ Yuyarti, *Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter*, Jurnal Pendidikan UNNES 8, no.2, 2018, hlm. 170.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 170

jawaban pidana contoh Pencemaran nama baik 310 KUHP atau pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 433, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3.

Bentuk perundungan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana antarlain secara verbal yakni : Pencemaran nama baik, fitnah, pelecehan seksual, pengancaman. dan secara fisik yakni : penganiayaan dalam bentuk melakukan pemukulan, penendangan, penamparan, mencekik, menggigit, mencakar hingga hilangnya nyawa orang.

Pengaturan terhadap perbuatan perundungan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana.

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus : - Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke policy dalam bidang ekonomi. Sosial dan kebudayaan. - Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).¹⁷

Hukum pidana merupakan hukum publik, oleh karena itu Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji, dalam bukunya “Perkembangan Macam-macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana”, yang dikategorikan Kepentingan Hukum tersebut yaitu: Nyawa Manusia, Badan atau Tubuh Manusia, Kehormatan Seseorang, Kemerdekaan Seseorang dan Harta Benda.

Peneliti telah membahas pada pembahasan awal bentuk-bentuk perundungan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana antarlain secara verbal yakni : Pencemaran nama baik, fitnah, pelecehan seksual, pengancaman. dan secara fisik yakni : penganiayaan dalam bentuk melakukan pemukulan, penendangan, penamparan, mencekik, menggigit, mencakar hingga hilangnya nyawa orang.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 9

Peneliti akan membahas terkait pengaturan perundungan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana dari KUHP dan Peraturan perundang-undang diluar KUHP. Dalam KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang

Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

b. Penganiayaan

Pasal 351 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 353 (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 355 (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Pencemaran nama baik dan fitnah

Pasal 310 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan

atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

d. Pemerkosaan

Pasal 285 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

e. Perbuatan cabul

Pasal 289 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

f. Pengancaman

Pasal 369 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

a. Pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang

Pasal 458 (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 459 Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. Penganiayaan

Pasal 466 (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 467 (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. Pencemaran nama baik dan fitnah

Pasal 433 (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 434 (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

d. Perbuatan cabul

Pasal 414 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

e. Pengancaman

Pasal 483 (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu Barang yang sebag'ian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

a. Pelecehan non fisik

Pasal 5 Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Pelecehan fisik

Pasal 6 Dipidana karena pelecehan seksual fisik: a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipsu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

a. Pencemaran nama baik dan fitnah

Pasal 45 ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

b. Pengancaman

Pasal 45 ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Menakut-nakuti

pasal 45B Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan dari uraian yang telah peneliti bahas diatas ada beberapa pengaturan dalam KUHP maupun diluar KUHP yang mengatur perbuatan perundungan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. Dalam KUHP pada Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 355, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 285, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294 (1), Pasal 369 (1). Dalam KUHP Baru Pasal 459, Pasal 458, Pasal 466, Pasal 467, Pasal 433, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 483. Dalam UU TPKS Pasal 5 dan Pasal 6. Serta dalam UU ITE Pasal 45 ayat (3) dan (4) serta Pasal 45 B

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk perundungan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana antarlain secara verbal yakni : Pencemaran nama baik, fitnah, pelecehan seksual, pengancaman. dan secara fisik yakni : penganiayaan dalam bentuk melakukan pemukulan, penendangan, penamparan, mencekik, menggigit, mencakar hingga hilangnya nyawa orang.

Pengaturan dalam KUHP maupun diluar KUHP yang mengatur perbuatan perundungan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. Dalam KUHP pada Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 355, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 285, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294 (1), Pasal 369 (1). Dalam KUHP Baru Pasal 459, Pasal 458, Pasal 466, Pasal 467, Pasal 433, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 483. Dalam UU TPKS Pasal 5 dan Pasal 6. Serta dalam UU ITE Pasal 45 ayat (3) dan (4) serta Pasal 45 B

Saran

penelitian ini dapat dilanjutkan sesuai road map yang telah dipetakan, agar dapat lebih mendalam mengetahui dan memahami perundungan secara konferhensif serta dapat sebagai salah satu cara mencengah perundungan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di lingkungan Perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Marlang, Irwansyah, & Kamaruddin, K. (2011). *Pengantar hukum Indonesia*. Makassar: ASpublishing.
- Andi Sofyan, & Nur Aziza. (2016). *Hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Barda Nawawi. (2006). *Tindak pidana mayantara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. (2006). *Tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Chakrawati, F. (2015). *Bullying siapa takut?* Jogjakarta: Pustaka Belajar.
- Dharma Jaya, I. B. S., et al. (2016). *Klinik hukum pidana: Komponen persiapan dan praktek*. Denpasar: Udayana University Press.
- Imas Kurnia. (2016). *Bullying*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Leden Marpaung. (2005). *Asas-asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyanti Pawennei, & Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Olweus, D. (1994). *Bullying at school*. Australia: Blackwell.
- Saptandary, P. (2016). *Dampak bullying terhadap kondisi psikososial anak di perkampungan sosial Pingit* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta].
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Van Bemmelen, M. (1987). *Hukum pidana I: Hukum material bagian umum*. Bandung: Binacipta.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan metode*. Malang: Setara Press.

Wiyani, N. A. (2017). *Save our children from school bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Jurnal

Supriyadi. (2015). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), Oktober.

Yusuf, & Fahrudin. (2012). Perilaku bullying: Asesmen multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi UNDIP*, 11(2), Oktober.

Yuyarti. (2018). Mengatasi bullying melalui pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan UNNES*, 8(2).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

Fakultas Psikologi UI. (2017, Oktober 4). *Kenali korban dan pelaku perundungan: Stop perundungan*. <https://psikologi.ui.ac.id/2017/10/04/kenali-korban-dan-pelaku-perundunganstop-perundungan>

Detik News. (2022). *Dampak mengerikan bullying anak di zaman media sosial*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6190678/dampak-mengerikan-bullying-anak-di-zaman-media-sosial>

Liputan6. (2019). *6 kasus perundungan yang menyita perhatian publik: Dari Audrey hingga pemuda berkebutuhan khusus*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3938800/6-kasus-perundungan-yang-menyita-perhatian-publik-dari-audrey-hingga-pemuda-berkebutuhan-khusus>

CNN Indonesia. (2022, November 19). *Viral bullying SMP Kota Bandung: Korban dipakaikan helm dan ditendang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221119152133-20-875899/viral-bullying-smp-kota-bandung-korban-dipakaikan-helm-dan-ditendang>